

 <b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO</b>	<b>PROSEDUR KEBIJAKAN/SK RE-NIM MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO</b>			
	Tanggal Terbit	Halaman	No. Dokumen	Revisi
	14 November 2023	1/2	UMP-BAA-Kabiro Administrasi Akademik- P-018	0

- I. TUJUAN** : Menjamin adanya jalur khusus kebijakan proses pengajuan Re-NIM untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang belum menyelesaikan masa studi hingga batas ketentuan yang ditetapkan oleh Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 pasal 16, yaitu masa studi mahasiswa sarjana/sarjana terapan 14 semester, diploma 10 semester, profesi 6 semester, dan magister 8 semester.
- II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- III. ACUAN** :
1. Permendikbudristek No 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa pasal 2, pasal 3
  2. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto
  3. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto
  4. Standar Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- IV. PROSEDUR** :
1. Mahasiswa mengajukan permohonan aktif kembali dan Re-NIM kepada Rektor UMP dengan melampirkan:
    - a. Daftar rekapitulasi nilai/transkrip sementara dari prodi
    - b. Bukti pembayaran registrasi terakhir
    - c. Pernyataan bermaterai bahwa akan menyelesaikan studi dengan diketahui orang tua/wali
  2. Apabila rektor menyetujui maka selanjutnya masih melakukan verifikasi persyaratan dan pendaftaran sebagaimana mahasiswa baru. Apabila pengajuan ditolak maka mahasiswa berstatus *Drop Out* (DO).
  3. Adapun alur pendaftaran dilakukan dengan cara:
    - a. Mahasiswa Re-NIM mendaftar secara langsung ke Biro Publikasi dan Admisi (BPA) atau secara online dengan masuk web **daftar.ump.ac.id** dengan membawa berkas yang sudah disiapkan;

- b. Mahasiswa Re-NIM memperoleh nomor pendaftaran dari BPA dan mendapatkan *Letter of Acceptance* (LOA) dengan rincian biaya yang harus dibayarkan;
  - c. Mahasiswa Re-NIM membayar ke Bank yang sudah ditunjuk atau membayar pada Biro Administrasi Keuangan dan selanjutnya akan memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru;
  - d. Setelah mendapatkan NIM baru, mahasiswa melengkapi data registrasi mahasiswa baru;
  - e. Mahasiswa melakukan verifikasi dan validasi data akademik di Biro Administrasi Akademik dan melakukan pemotretan untuk kelengkapan data mahasiswa dan pengambilan jas almamater.
4. Kepala Biro Administrasi Akademik menerbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai.
  5. Mahasiswa baru Re-NIM melaksanakan konversi mata kuliah pada program studi, dengan ketentuan maksimal 75% dari jumlah SKS yang wajib ditempuh.
  6. Nilai hasil konversi yang telah disetujui oleh Wakil Rektor 1 diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh admin akademik Fakultas.

**V. LAMPIRAN** : -

Disahkan oleh:

Wakil Rektor I  
Bidang Akademik dan Kerjasama,



Sae'urrohman, Ph.D.  
NIK 2160372

Diperiksa oleh:

Ketua LPM,



Dr. Agus Mulyadi Purnawanto, M.P.  
NIK 2160175

Disiapkan oleh:

Kepala Biro Administrasi Akademik,



Ns. Sri Suparti, S.Kep., M.Kep.  
NIK 2160531



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

Jl. KH. Ahmad Dahlan PO. Box 202

Telp. (0281) 636751, 630463, Fax. (0281) 637239

NOMOR SOP	:	UMP-BAA-Kabiro Administrasi Akademik-P-018
TANGGAL PEMBUATAN	:	14 November 2023
TANGGAL REVISI 1	:	
TANGGAL REVISI 2	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	14 November 2023
NAMA SOP	:	<b>PROSEDUR KEBIJAKAN/SK RE-NIM MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO</b>
BAGIAN	:	KEPALA BIRO
SUB BAGIAN	:	-

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KEP/I.O/D/2020 tanggal 16 Jumadil Awwal 1442 H/ 31 Desember 2020 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023 Pengganti Antar Waktu;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
10. ISO 9001:2015 tentang Penjaminan Mutu.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

Tenaga Kependidikan	
1. Pangkat/Golongan :	: Penata Tk I/IIId
2. Jabatan Fungsional :	: Lektor
3. Pendidikan Formal :	: Magister (S-2)
4. Masa Kerja :	: minimal 11 tahun
Disahkan oleh: Wakil Rektor I, Bidang Akademik & Kerjasama Ossefurrohman, Ph.D. NIK 2160372	
Diperiksa oleh: Ketua LPM, Dr. Agus Mulyadi Purnawanto, M.P. NIK 2160175	
Disiapkan oleh: Kepala Biro Akademik, Ns. Sri Suparti, S.Kep., M.Kep. NIK 2160531	

